

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di era saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang enggan mendaftarkan dirinya menjadi penerima manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk akan berbanding lurus dengan banyaknya angka pekerja aktif apalagi pada pekerja informal di Indonesia. Sektor pekerjaan informal telah dikenal sebagai sebuah fenomena alami di banyak negara berkembang. Keterlibatan didalam ekonomi informal juga diasosiasikan dengan upah yang lebih rendah, tetapi pekerjaan cenderung lebih sulit dan berbahaya (DY Harahap, 2018)

Kondisi para pekerja yang buruk sangat berpotensi dalam menyebabkan kecelakaan kerja, mudah sakit, stres, sulit berkonsentrasi sehingga menyebabkan penurunan tingkat produktif pekerja. Negara Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa BPJS Ketenagakerjaan diamanatkan untuk merencanakan Jaminan Kecelakaan Kerja (Republik Indonesia, 2011).

Data *International Labour Organization* (ILO) menunjukkan bahwa di seluruh dunia setiap tahunnya lebih dari 380.000 pekerja atau 13,7% dari 2,78 juta pekerja meninggal akibat kecelakaan ditempat kerja atau penyakit akibat

kerja (ILO, 2018). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mencatat di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 173.105 kasus dengan klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp 1,2 triliun. pada Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp 1,2 triliun. Pada tahun 2019 menjadi 114.000 kasus, dan mengalami kenaikan kasus sebanyak 55.2% menjadi 177.000 kasus di tahun 2020. Kemudian, sepanjang Januari hingga September 2021, terdapat 82.000 kasus kecelakaan kerja dan 179 kasus penyakit akibat kerja yang 65 persennya disebabkan karena Covid-19 (Grafik Kecelakaan Kerja Indonesia). Sementara bila berdasarkan data wilayah Jawa Timur terdapat 3.604.156 tenaga kerja aktif dengan jumlah bukan penerima upah (BPU) sebesar 358.060 jiwa, sedangkan untuk tenaga kerja non aktif berjumlah 1.535.278 jiwa dengan data bukan penerima upah (BPU) sebanyak 92.472 peserta.

BPJS Ketenagakerjaan mencatat pada tahun 2022 kurang dari 35% dari 38.566 peserta Jaminan Kecelakaan Kerja terdiri dari pekerja informal yang melingkupi pekerja swasta, petani, buruh, dan peternak, maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwasanya mayoritas penerima manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja terdiri dari pekerja formal dengan jumlah peserta Jaminan Kecelakaan Kerja sebanyak 25.000 jiwa.

Jumlah pekerja informal di Indonesia terus mengalami peningkatan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pekerja informal di Indonesia sebanyak 80,24 juta orang atau setara 59,31% pada bulan Agustus 2022. Sementara, pekerja formal sebanyak 55,06 juta orang atau 40,69%. Meski jumlahnya meningkat, tetapi pekerja informal yang mendaftar pada program Jaminan

Kecelakaan Kerja justru menurun dari 60,47% menjadi 59,62% (Jayani, 2021). Mayoritas masyarakat Indonesia percaya bahwa sakit dan mati adalah takdir tuhan dan banyak anggapan yang tumbuh di kalangan masyarakat Indonesia bahwa membeli asuransi berkaitan sama dengan menentang tuhan.

Survei pada 10 pekerja informal di masyarakat Sanankulon menyatakan enggan untuk mendaftarkan dirinya pada Jaminan Kecelakaan Kerja, dikarenakan ketidaktahuan tentang jaminan tersebut, kekhawatiran terhadap mahalnya iuran per bulannya dan pencairan klaim Jaminan Kecelakaan Kerja yang dinilai sulit. Pada dasarnya Jaminan sosial Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan dapat menjamin para pekerja merasa jauh lebih tenang dalam bekerja apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan khususnya pekerja informal yang mengalami kecelakaan kerja jauh lebih tinggi daripada pekerja formal. Menurut Tedi Pitri SIP MM (2020) tingkat pengetahuan sangat dipengaruhi oleh usia dan masa kerja

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan tingkat pengetahuan masyarakat terhadap jaminan kecelakaan kerja di BPJS Ketenagakerjaan Kota Blitar dengan judul “Gambaran Tingkat Pengetahuan Masyarakat Sanankulon Terhadap Jaminan Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan yaitu “Bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat Sanankulon terhadap Jaminan Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Mengetahui gambaran tingkat pengetahuan masyarakat sanankulon terhadap jaminan kecelakaan kerja BPJS Ketenagakerjaan.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Mengetahui gambaran tingkat pengetahuan masyarakat Sanankulon terhadap program Jaminan Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan usia .
- b. Mengetahui gambaran tingkat pengetahuan masyarakat terhadap program Jaminan Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan pengalaman masa kerja.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi:.

1.4.1 Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan tentang yang lebih luas, khususnya bagi para pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) tentang Jaminan Kecelakaan.

1.4.2 Bagi Peneliti Lain

Sebagai sumber informasi dan referensi dalam pengembangan penelitian yang berkaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan khususnya untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).